



Nomor : 26/Pid.Sus/2013/PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. Als. ALLAN.**
Tempat lahir : Peddaro-Sabu
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/13 April 1969.
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Jupiter II No. 15, RT. 010, RW.004, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
A g a m a : Katholik.
Pekerjaan : PNS./ GURU.

----- Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ; -----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut umum, sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 ;
3. Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN. Kupang sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 ;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013.
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013

8. Perpanjangan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014 ;

----- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh LORENCIUS MEGA MAN, S.H., ACHMAD BUMI, S.H., MIKHAEL TEKA, S.H. dan SYLVIA DEWI ANGGRAENI, S.H., M.H. adalah para Advokat/Pengacara berlatar belakang di Jalan Cak Doko 16 A Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2013 ; -----

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 25/Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tanggal 7 November 2013 ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-03/K-PANG/06/2013, tanggal 10 Juni 2013 yang berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

PRIMUM :

-----Bahwa ia terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN selaku Kabid Dikmenjur Dinas PPO Kota Kupang berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Kupang Nomor : Dis. PPO. 009.4/Sek/2193/2011, tanggal 24 Oktober 2011, baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri dengan Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Veronika Yulita Moi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMK Pelayaran Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi Paschalis Laki, BA selaku Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang (terdakwa dalam berkas terpisah), pada tanggal 21 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di sekitar tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Berawal dari adanya Alokasi Dana APBN dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan melalui Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Unit Kegiatan Penyediaan dan

Peningkatan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Layanan Pendidikanyang diterima oleh SMK Pelayaran Kupang dengan nilai sebesar Rp 490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri dari :

- Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) untuk 2 (dua) ruang dengan nilai sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang khususnya Ruang Teori dan Ruang Bengkel/Ruang Perpustakaan dengan nilai sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa SMK Pelayaran Kupang mendapat alokasi dana tersebut berdasarkan Proposal Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang yaitu Veronika Yulita Moi, S.Pd. (dilakukan tuntutan terpisah) yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan Surat Nomor : 497/1.21.20/SMK.P/SP.130/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011, untuk mendukung program sekolah dalam proses belajar mengajar khususnya Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung.

- Bahwa Proposal tersebut telah disetujui/ditindaklanjuti sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang penetapan calon penerima dana bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBN-P) Nomor : 3964b/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 18 Oktober 2011
- Bahwa Kepala SMK Pelayaran Kupang yaitu Veronika Yulita Moi, S.Pd. (dilakukan penuntutan secara terpisah) Menetapkan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa dengan Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 034/1.12.20/SMK.P/SK.114/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011, dengan susunan Tim Pembangunan sebagai berikut :
 - Ketua Tim : Paschalis Laki, BA.
 - Sekretaris : Gabriel B. Koten, S.Si.
 - Bendahara : Paschaliks Leu, S.Fil.
 - Anggota : - Benyamin, A.Md.
- Paulus Boniek Renggo.
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung di SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan secara Swakelola sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Nomor : 4968/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang Nomor : 4640/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011.
 - Bahwa sejak dana bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK masuk ke rekening sekolah tanggal 27 Desember 2011, pekerjaan pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan rehabilitasi gedung belum dapat dilaksanakan oleh karena liburan akhir tahun dan permulaan musim hujan

sehingga ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada tanggal 28 Januari tahun, Kepala SMK Pelayaran Kupang mengadakan rapat dengan Komite Sekolah dan Panitia Pembangunan mengenai persiapan pelaksanaan pembangunan RPS SMK Pelayaran Kupang.

- Bahwa Dana Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang pada Bank BRI Cabang Kupang dengan Rekening Nomor : 3490-01-023707-53-3 pada tanggal 27 Desember 2011 dengan uraian sebagai berikut :
 - Dari dana tersebut telah dicairkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd.) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu : pada tanggal 9 Januari 2012 sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 3 Pebruari 2012 sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - Semua dana tersebut diserahkan kepada Paschalis Laki, BA selaku Ketua Komite Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) sesuai dengan bukti kwitansi Tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 3 Pebruari 2012 senilai Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah)
 - Dana sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupaih) telah digunakan untuk membeli material bahan untuk pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang.
 - Dana sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 (SMKN 7) Kupang.
 - Bahwa semua material bahan bangunan diturunkan dilokasi pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang untuk melakukan pembangunannya, akan tetapi Pembangunan tersebut hendak diambil alih oleh Marry M. Salouw selaku Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang dan jika tidak diserahkan maka pembangunannya tidak boleh dilakukan sehingga Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Pelayaran Kupang tidak dapat dilaksanakan.
 - Bahwa untuk mempertanggung jawabkan dana yang telah terpakai dalam membeli bahan bangunan sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, maka Veronika Yulita Moi, S.Pd. selaku SMK Pelayaran Kupang melaporkan peristiwa yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang kepada Dinas PPO Kota Kupang untuk mencari solusi, terutama mengenai bahan bangunan yang telah dibeli oleh Panitia Pembangunan dan bahan tersebut tidak dapat dikembalikan ke toko serta adanya intervensi dari Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang untuk mengambil alih seluruh pengelolaan dana bantuan tersebut.
 - Bahwa kemudian atas insiatif terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN selaku Kabid SMK kota Kupang bersama Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 diadakan rapat di ruang Kantor Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas PPO Kota Kupang yang dihadiri oleh :
 1. Kepala Bidang SMK Dinas PPO Kota Kupang.
 2. Kasie Sarana dan Prasarana pada Dinas PPO Kota Kupang.
- 3. Pengawas ...**
3. Pengawas SMK pada Dinas PPO Kota Kupang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala SMK Pelayaran Kupang.
5. Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang.

dengan hasil rapat antara lain :

- Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang dapat segera dilaksanakan di lokasi SMK Negeri 7 Kupang, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.
- Dinas PPO Kota Kupang segera bersurat kepada Pemerintah Pusat tentang kemelut yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang dan kesepakatan pengalihan lokasi pembangunan ke SMK Negeri 7 Kupang yang dibekali dengan Nota Dinas bagi Panitia Pembangunan.

- Bahwa kemudian terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN selaku Kepala Bidang SMK Kota Kupang membuat nota dinas yang kemudian ditandatangani saksi Drs. Maxwell H. Halundaka sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang mengeluarkan Nota Dinas Nomor : DISPO. 090/SEK/857/2012 tanggal 21 Januari 2012 yang isi surnya yaitu :

Berdasarkan hasil rapat bersama antara Kepala SMK Pelayaran Kupang, Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang, Komite SMK Pelayaran Kupang dan Dinas PPO Kota Kupang tanggal 20 Januari 2012, disepakati :

1. Dengan berbagai masalah dan kendala yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang maka pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang tidak dapat dilaksanakan.
 2. Sambil menunggu Petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat dan demi menyelamatkan material bangunan yang telah dibeli dengan uang Negara yang harus dipertanggung jawabkan dan mengingat keterbatasan waktu pertanggung jawaban, maka bahan bangunan yang sudah dibeli tersebut dapat digunakan di SMK Negeri 7 Kupang, Kecamatan Alak, Kota Kupang sehingga tidak mubasir dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK).
 3. Dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan RPS di SMK Negeri 7 Kupang tetap menggunakan struktur kepanitiaan yang sudah dibentuk dari SMK Pelayaran Kupang dengan tetap mengacu pada ketentuan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Kepala SMK Pelayaran Kupang dengan Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Jakarta.
- Bahwa Kemudian terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN membuat Surat kepada Direktur Pembina SMK di Jakarta yang kemudian ditandatangani oleh Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan Nomor : Dis.PPO.842/Dikjur/ 344/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan dengan isi surat yang mengatakan antara lain :
- Untuk menghindari konflik antara Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Panitia Pembangunan dan Guru-guru dengan pihak Yayasan, dan demi menyelamatkan bahan bangunan yang sudah dibeli dan tidak mungkin untuk dikembalikan ke Toko maka Dinas PPO Kota Kupang mengarahkan Kepala Sekolah beserta Komite dan Panitia Pembangunan untuk menurunkan bahan bangunan tersebut dilokasi milik pemerintah yang telah disiapkan untuk membangun SMK

Negeri ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 7 Kota Kupang sambil berkoordinasi dengan Direktorat PSMK di Jakarta.

- Sambil menunggu laporan perkembangan pekerjaan fisik 30 % dari seluruh SMK penerima bantuan tahun anggaran 2011 di Kota Kupang, Dinas PPO juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh SMK penerima dana bantuan termasuk SMK Palayaran Kupang untuk melakukan pekerjaan RPS dilokasi yang baru (SMK Negeri 7 Kupang) sehingga dapat dilaporkan secara kolektif ke Direktorat PSMK di Jakarta.
 - Untuk memenuhi kebutuhan RPS di SMK Negeri 7 dan demi lancarannya proses pekerjaan pembangunan yang telah mencapai hampir 30 %, maka kami mengusulkan agar pekerjaan tetap dilangsungkan dan pertanggungjawaban administrasi dapat disesuaikan.
- Bahwa Direktur Pembina Sekolah Menengah Kejuruan (Direktorat PSMK) di Jakarta menjawab surat Kadis PPO Kota Kupang Nomor : Dis.PPO.842/Dikjur/ 344/2012 tanggal 20 Januari 2012 dengan Suratnya Nomor : 468/D.3.4/KU/ 2012 tanggal 23 Pebruari 2012 dengan isi Surat antara lain sebagai berikut :
- Mengingat keterbatasan waktu pertanggungjawaban anggaran tahun 2011, maka pengalihan bantuan kepada sekolah lain pada tahun anggaran 2012 tidak dapat dilakukan.
 - Apabila terjadi permasalahan seharusnya dilakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Direktorat Pembina SMK selaku pihak pengelola anggaran, agar dapat diambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Sehubungan dengan hal tersebut, dengan sangat menyesal kami sampaikan bahwa :
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa dan RKB di SMKN 7 Kupang sepenuhnya dalam tanggung jawab Saudara.
 - b. SMK Pelayaran Kupang, sekiranya tidak memungkinkan untuk melaksanakan Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 4968/D3.5/Kep0/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan 4640/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, wajib mengembalikan dana dimaksud ke Kas Negara.
- Bahwa Kemudian terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN membuat Surat kepada Direktur Pembina SMK di Jakarta yang ditandatangani Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah) Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga dengan Nomor : Dis.PPO.842/Dikjur/ 344/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan dengan isi surat yang mengatakan antara lain :
- Untuk menghindari konflik antara Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Panitia Pembangunan dan Guru – Guru dengan pihak Yayasan, dan demi menyelamatkan bahan bangunan yang sudah dibeli dan tidak mungkin untuk dikembalikan ke Toko maka Dinas PPO Kota Kupang mengarahkan Kepala Sekolah beserta

Komite ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komite dan Panitia Pembangunan untuk menurunkan bahan bangunan tersebut dilokasi milik pemerintah yang telah disiapkan untuk membangun SMK Negeri 7 Kupang sambil berkoordinasi dengan Direktorat PSMK di Jakarta.

- Sambil menunggu laporan perkembangan pekerjaan fisik 30 % dari seluruh SMK penerima bantuan tahun anggaran 2011 di Kota Kupang, Dinas PPO juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh SMK penerima dana bantuan termasuk SMK Palayaran Kupang untuk melakukan pekerjaan RPS dilokasi yang baru (SMK Negeri 7 Kupang) sehingga dapat dilaporkan secara kolektif ke Direktorat PSMK di Jakarta.
 - Untuk memenuhi kebutuhan RPS di SMK Negeri 7 dan demi lancarannya proses pekerjaan pembangunan yang telah mencapai hampir 30 %, maka kami mengusulkan agar pekerjaan tetap dilangsungkan dan pertanggung jawaban administrasi dapat disesuaikan.
- Bahwa Direktur Pembina Sekolah Menengah Kejuruan (Direktorat PSMK) di Jakarta menjawab surat Kadis PPO Kota Kupang Nomor : Dis.PPO.842/Dikjur/ 344/2012 tanggal 20 Januari 2012 dengan Suratnya Nomor : 468/D.3.4/KU/ 2012 tanggal 23 Pebruari 2012 dengan isi Surat antara lain sebagai berikut :
- Mengingat keterbatasan waktu pertanggungjawaban anggaran tahun 2011, maka pengalihan bantuan kepada sekolah lain pada tahun anggaran 2012 tidak dapat dilakukan.
 - Apabila terjadi permasalahan seharusnya dilakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Direktorat Pembina SMK selaku pihak pengelola anggaran, agar dapat diambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Sehubungan dengan hal tersebut, dengan sangat menyesal kami sampaikan bahwa :
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa dan RKB di SMKN 7 Kupang sepenuhnya dalam tanggung jawab Saudara.
 - b. SMK Pelayaran Kupang, sekiranya tidak memungkinkan untuk melaksanakan Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 4968/D3.5/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Nomor : 4640/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, wajib mengembalikan dana dimaksud ke Kas Negara.
- Bahwa terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN selaku Kabid SMK Kota Kupang kemudian membuat nota dinas yang ditandatangani Drs. Maxwell H. Halundaka (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang Nomor : DISPPO. 090/SEK/857/2012 tanggal 21 Januari 2012 yang isinya yaitu :
- Berdasarkan hasil rapat bersama antara Kepala SMK Pelayaran Kupang, Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang, Komite SMK Pelayaran Kupang dan Dinas PPO Kota Kupang tanggal 20 Januari 2012, disepakati :
- Dengan berbagai masalah dan kendala yang terjadi di SMK

pelayaran ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelayaran Kupang maka pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang tidak dapat dilaksanakan.
- Sambil menunggu Petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat dan demi menyelamatkan material bangunan yang telah dibeli dengan uang Negara yang harus dipertanggung jawabkan dan mengingat keterbatasan waktu pertanggung jawaban, maka bahan bangunan yang sudah dibeli tersebut dapat digunakan di SMK Negeri 7 Kupang, Kecamatan Alak, Kota Kupang sehingga tidak mubasir dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK).
- Dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan RPS di SMK Negeri 7 Kupang tetap menggunakan struktur kepanitiaan yang sudah dibentuk dari SMK Pelayaran Kupang dengan tetap mengacu pada ketentuan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Kepala SMK Pelayaran Kupang dengan Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Jakarta.
- Bahwa pekerjaan pembangunan RPS dan Rehabilitasi SMK Pelayaran Kupang tahun anggaran 2011 adalah merupakan tanggung jawab Veronika Yulita Moi, SPd selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Sarana Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Nomor : 4968/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, dan tentang Bantuan Rahabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, yang mana dalam Pasal 8 dari kedua Perjanjian tersebut mengisyaratkan bahwa kalau tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan Surat Perjanjiannya maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara, akan tetapi terdakwa DOMIANUS Modjo.Spd,Msi bersama Drs. Maxwel Hermes Halundaka (dilakukan penuntutan terpisah) telah memerintahkan untuk mengalihkan pekerjaan Pembangunan RPS dan Rahabilitasi SMK Pelayaran Kupang ke Pekerjaan Pembangunan SMK Negeri 7 Kupang yang tidak sesuai dengan Perjanjian diatas.
- Bahwa seharusnya terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN selaku Kabid SMK kota kupang bersama Drs. Maxwell Hermes Halundaka menyarankan kepada saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang untuk meminta petunjuk ke Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan bahkan Terdakwa memerintahkan saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd. untuk melakukan pekerjaan di SMK Negeri 7 Kupang.
- Bahwa perbuatan terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. bersama Drs. Maxwell Hermes Halundaka (dilakukan penuntutan terpisah) dalam proyek pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang bertentangan dengan :
 1. Pasal 18 ayat (3) Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang pada dasarnya

menyatakan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
2. Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada dasarnya menyatakan menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
 3. Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada dasarnya menyatakan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
 4. Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang yang menyebutkan antara lain :
 - Pasal 3 ayat (1) menyebutkan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa mengacu pada Panduan Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa tahun 2011, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan Ruang Praktek Siswa tahun 2011 dan Pedoman Perancangan Bangunan Tahan Gempa dan Konstruksi Kuda-kuda Baja Ringan tahun 2011.
 - Pasal 6 ayat (6) menyebutkan Pihak Kedua mempertanggungjawabkan hasil Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa tahun 2011, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan Ruang Praktek Siswa, Pedoman Perencanaan Ruang Praktek Siswa tahun 2011, Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Ruang Praktek Siswa tahun 2011 dan Pedoman Perencanaan Bangunan Tahan Gempa dan Konstruksi Kuda-kuda Baja Ringan tahun 2011.
 - Pasal 8 ayat (1) menyebutkan apabila Pihak Kedua tidak memenuhi semua kewajiban sesuai dengan diktum yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ini beserta lampirannya maka Pihak Kedua wajib mengembalikan dana bantuan sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke Kas Negara.
 - Pasal 8 ayat (3) menyebutkan, apabila terjadi kerugian negara akibat penyalahgunaan dana bantuan menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.
 - Bahwa perbuatan terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. selaku Kabid SMK kota kupang bersama Drs. Maxwell Hermes Halundaka memperkaya Veronika Yulita Moi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang dan Paschalis Laki, BA selaku Ketua Tim

Pembangunan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan SMK Pelayaran Kupang, dimana seharusnya Veronika Yulita Moi, S.Pd. dan Paschalis Laki, BA yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi gedung SMK Pelayaran Kupang sesuai Surat Perjanjian Nomor : 4968/D3.5/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Nomor : 4640/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 akan tetapi terdakwa dengan Nota Dinas Nomor : DISPPO. 090/SEK/857/2012 tanggal 21 Januari 2012 telah memerintahkan untuk mengerjakan pembangunan SMK Negeri 7 Kupang.

- Bahwa hasil Analisa Biaya pembangunan fisik gedung SMK Negeri 7 Kupang oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 16 Juli 2012 menemukan kalau nilai gedung SMK Negeri 7 Kupang yang telah dibangun sebesar Rp.88.398.000,- (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan dana yang telah dicairkan oleh Veronika Yulita Moi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang dan Paschalis Laki, BA selaku Ketua Tim Pembangunan SMK Pelayaran Kupang adalah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. selaku Kabid SMK kota kupang bersama Drs. Maxwell Hermes Halundaka tersebut, telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : S-5757/PW24/5/2012 tanggal 5 September 2012.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN selaku Kabid Dikmenjur Dinas PPO Kota Kupang berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Kupang Nomor : BKD.821/2551.a/D/X/2009 tanggal 16 Oktober 2009, baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri dengan Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Veronika Yulitaq Moi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Paschalis Laki, BA selaku Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 21 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain disekitar tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang

masih ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya Alokasi Dana APBN dari Ditrektorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan melalui Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Unit Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan yang diterima oleh SMK Pelayaran Kupang dengan nilai sebesar Rp 490.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri dari:

- Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) untuk 2 (dua) ruang dengan nilai sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Pekerjasan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang khususnya Ruang Teori dan Ruang Bengkel/Ruang Perpustakaan dengan nilai sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa SMK Pelayaran Kupang mendapat alokasi dana tersebut berdasarkan Proposal Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang yaitu Veronika Yulita Moi, S.Pd. (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan Surat Nomor : 497/1.21.20/SMK.P/SP.130/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011, untuk mendukung program sekolah dalam proses belajar mengajar khususnya Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung.
- Bahwa Proposal tersebut telah disetujui/ditindaklanjuti sesuai dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang penetapan calon penerima dana bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBN-P) Nomor : 3964b/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 18 Oktober 2011
- Bahwa Kepala SMK Pelayaran Kupang yaitu Veronika Yulita Moi, S.Pd. (dilakukan penuntutan secara terpisah) Menetapkan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa dengan Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 034/1.12.20/SMK.P/SK.114/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011, dengan susunan Tim Pembangunan sebagai berikut :
 - 1. Ketua Tim : Paschalis Laki, BA.
 - 2. Sekretaris : Gabriel B. Koten, S.Si.
 - 3. Bendahara : Paschaliks Leu, S.Fil.
 - 4. Anggota : - Benyamin, AMd.
- Paulus Boniek Renggo.
- Bahwa pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung di SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan secara Swakelola sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang Nomor : 4968/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana selaku

pejabat ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan SMK dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang Nomor: 4640/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tentang bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011.

- Bahwa sejak dana bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK masuk ke rekening sekolah tanggal 27 Desember 2011, pekerjaan pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan rehabilitasi gedung belum dapat dilaksanakan oleh karena liburan akhir tahun dan permulaan musim hujan sehingga pada tanggal 28 Januari, Kepala SMK Pelayaran Kupang mengadakan rapat dengan Komite Sekolah dan Panitia Pembangunan mengenai persiapan pelaksanaan pembangunan RPS SMK Pelayaran Kupang.
- Bahwa Dana Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer ke Rekening Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang pada Bank BRI Cabang Kupang dengan Rekening Nomor : 3490-01-023707-53-3 pada tanggal 27 Desember 2011 dengan uraian sebagai berikut :
 - Dari dana tersebut telah dicairkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd.) sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu: pada tanggal 9 Januari 2012 sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 3 Pebruari 2012 sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - Semua dana tersebut diserahkan kepada Paschalis Laki, BA selaku Ketua Komite Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) sesuai dengan bukti kwitansi Tanggal 9 Januari 2012 senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 3 Pebruari 2012 senilai Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - Dana sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan untuk membeli material bahan untuk pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang.
 - Dana sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) telah digunakan untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 (SMKN 7) Kupang.
- Bahwa semua material bahan bangunan diturunkan di lokasi pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Pelayaran Kupang untuk melakukan pembangunannya, akan tetapi Pembangunan tersebut hendak diambil alih oleh Marry M. Salouw selaku Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang dan jika tidak diserahkan maka pembangunannya tidak boleh dilakukan sehingga Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Pelayaran Kupang tidak dapat dilaksanakan.
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah terpakai dalam membeli bahan bangunan sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, maka Veronika Yulita Moi, S.Pd. selaku SMK Pelayaran Kupang melaporkan peristiwa yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang kepada Dinas PPO Kota Kupang untuk mencari solusi, terutama mengenai bahan bangunan yang telah dibeli oleh Panitia Pembangunan dan bahan tersebut tidak dapat dikembalikan ke toko dan adanya

intervensi ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intervensi dari Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang untuk mengambil alih seluruh pengelolaan dana bantuan tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 diadakan rapat di ruang Kantor Bidang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas PPO Kota Kupang yang dihadiri oleh :

1. Kepala Bidang SMK Dinas PPO Kota Kupang.
2. Kasie Sarana dan Prasarana pada Dinas PPO Kota Kupang.
3. Pengawas SMK pada Dinas PPO Kota Kupang.
4. Kepala SMK Pelayaran Kupang.
5. Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang.

dengan hasil rapat antara lain :

- Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Pelayaran Kupang dapat segera dilaksanakan di lokasi SMK Negeri 7 Kupang, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.
- Dinas PPO Kota Kupang segera bersurat kepada Pemerintah Pusat tentang kemelut yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang dan kesepakatan pengalihan lokasi Pembangunan ke SMK Negeri 7 Kupang yang dibekali dengan Nota Dinas bagi Panitia Pembangunan.
- Bahwa Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. Selaku Kabid SMK kota kupang kemudian membuat nota dinas yang ditandatangani Drs. Maxwell H. Halundaka (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang Nomor : DISPPO. 090/SEK/857/2012 tanggal 21 Januari 2012 yang isinya yaitu :
 1. Berdasarkan hasil rapat bersama antara Kepala SMK Pelayaran Kupang, Panitia Pembangunan SMK Pelayaran Kupang, Komite SMK Pelayaran Kupang dan Dinas PPO Kota Kupang tanggal 20 Januari 2012, disepakati :
 2. Dengan berbagai masalah dan kendala yang terjadi di SMK Pelayaran Kupang maka pembangunan RPS di SMK Pelayaran Kupang tidak dapat dilaksanakan.
 3. Sambil menunggu Petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat dan demi menyelamatkan material bangunan yang telah dibeli dengan uang Negara yang harus dipertanggung jawabkan dan mengingat keterbatasan waktu pertanggung jawaban, maka bahan bangunan yang sudah dibeli tersebut dapat digunakan di SMK Negeri 7 Kupang, Kecamatan Alak, Kota Kupang sehingga tidak mubasir dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Surat Perintah Kerja (SPK).
 4. Dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan RPS di SMK Negeri 7 Kupang tetap menggunakan struktur kepanitiaan yang sudah dibentuk dari SMK Pelayaran Kupang dengan tetap mengacu pada ketentuan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Kepala SMK Pelayaran Kupang dengan Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Jakarta.
- Bahwa Kemudian terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALAN Selaku Kabid SMK Kota Kupang membuat Surat kepada Direktur Pembina SMK di Jakarta yang kemudian ditandatangani oleh Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan Nomor : Dis.PPO.842/Dikjur/ 344/2012 tanggal 20 Januari 2012 Perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan dengan isi surat yang mengatakan antara lain :
 - Untuk menghindari konflik antara Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Panitia Pembangunan dan Guru – Guru dengan pihak Yayasan,

dan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan demi menyelamatkan bahan bangunan yang sudah dibeli dan tidak mungkin untuk dikembalikan ke Toko maka Dinas PPO Kota Kupang mengarahkan Kepala Sekolah beserta Komite dan Panitia Pembangunan untuk menurunkan bahan bangunan tersebut di lokasi milik pemerintah yang telah disiapkan untuk membangun SMK Negeri 7 Kota Kupang sambil berkoordinasi dengan Direktorat PSMK di Jakarta.

- Sambil menunggu laporan perkembangan pekerjaan fisik 30 % dari seluruh SMK penerima bantuan tahun anggaran 2011 di Kota Kupang, Dinas PPO juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh SMK penerima dana bantuan termasuk SMK Palayaran Kupang untuk melakukan pekerjaan RPS dilokasi yang baru (SMK Negeri 7 Kupang) sehingga dapat dilaporkan secara kolektif ke Direktorat PSMK di Jakarta.
 - Untuk memenuhi kebutuhan RPS di SMK Negeri 7 dan demi lancarannya proses pekerjaan pembangunan yang telah mencapai hampir 30 %, maka kami mengusulkan agar pekerjaan tetap dilanjutkan dan pertanggungjawaban administrasi dapat disesuaikan.
- Bahwa Direktur Pembina Sekolah Menengah Kejuruan (Direktorat PSMK) di Jakarta menjawab surat Kadis PPO Kota Kupang Nomor : Dis.PPO.842/Dikjur/ 344/2012 tanggal 20 Januari 2012 dengan Suratnya Nomor : 468/D.3.4/KU/ 2012 tanggal 23 Pebruari 2012 dengan isi Surat antara lain sebagai berikut :
- Mengingat keterbatasan waktu pertanggungjawaban anggaran tahun 2011, maka pengalihan bantuan kepada sekolah lain pada tahun anggaran 2012 tidak dapat dilakukan.
 - Apabila terjadi permasalahan seharusnya dilakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Direktorat Pembina SMK selaku pihakpengelola anggaran, agar dapat diambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Sehubungan dengan hal tersebut, dengan sangat menyesal kami sampaikan bahwa :
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa dan RKB di SMKN 7 Kupang sepenuhnya dalam tanggung jawab Saudara.
 - b. SMK Pelayaran Kupang, sekiranya tidak memungkinkan untuk melaksanakan Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 4968/D3.5/Kep0/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan 4640/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, wajib mengembalikan dana dimaksud ke Kas Negara.
- Bahwa Kemudian DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALAN Selaku Kabid SMK Kota Kupang membuat Surat kepada Direktur Pembina SMK di Jakarta yang ditandatangani Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) Kota Kupang (dilakukan penuntutan secara terpisah) Drs. Maxwell Hermes Halundaka selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga dengan Nomor : Dis.PPO.842/Dikjur/ 344/2012 tanggal 20 Januari 2012 perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan dengan isi surat yang mengatakan antara lain :
- Untuk menghindari konflik antara Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Panitia Pembangunan dan Guru–Guru dengan pihak

Yayasan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan, dan demi menyelamatkan bahan bangunan yang sudah dibeli dan tidak mungkin untuk dikembalikan ke Toko maka Dinas PPO Kota Kupang mengarahkan Kepala Sekolah beserta Komite dan Panitia Pembangunan untuk menurunkan bahan bangunan tersebut di lokasi milik pemerintah yang telah disiapkan untuk membangun SMK Negeri 7 Kupang sambil berkoordinasi dengan Direktorat PSMK di Jakarta.

- Sambil menunggu laporan perkembangan pekerjaan fisik 30 % dari seluruh SMK penerima bantuan tahun anggaran 2011 di Kota Kupang, Dinas PPO juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh SMK penerima dana bantuan termasuk SMK Palayaran Kupang untuk melakukan pekerjaan RPS dilokasi yang baru (SMK Negeri 7 Kupang) sehingga dapat dilaporkan secara kolektif ke Direktorat PSMK di Jakarta.
 - Untuk memenuhi kebutuhan RPS di SMK Negeri 7 dan demi lancarannya proses pekerjaan pembangunan yang telah mencapai hampir 30 %, maka kami mengusulkan agar pekerjaan tetap dilangsungkan dan pertanggung jawaban administrasi dapat disesuaikan.
- Bahwa Direktur Pembina Sekolah Menengah Kejuruan (Direktorat PSMK) di Jakarta menjawab surat Kadis PPO Kota Kupang Nomor : Dis.PPO.842/Dikjur/ 344/2012 tanggal 20 Januari 2012 dengan Suratnya Nomor : 468/D.3.4/KU/ 2012 tanggal 23 Pebruari 2012 dengan isi Surat antara lain sebagai berikut :
- Mengingat keterbatasan waktu pertanggungjawaban anggaran tahun 2011, maka pengalihan bantuan kepada sekolah lain pada tahun anggaran 2012 tidak dapat dilakukan.
 - Apabila terjadi permasalahan seharusnya dilakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Direktorat Pembina SMK selaku pihak pengelalola anggaran, agar dapat diambil keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Sehubungan dengan hal tersebut, dengan sangat menyesal kami sampaikan bahwa :
 - a) Pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa dan RKB di SMKN 7 Kupang sepenuhnya dalam tanggung jawab Saudara.
 - b) SMK Pelayaran Kupang, sekiranya tidak memungkinkan untuk melaksanakan Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 4968/D3.5/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Nomor : 4640/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, wajib mengembalikan dana dimaksud ke Kas Negara.
 - Bahwa pekerjaan pembangunan RPS dan Rehabilitasi SMK Pelayaran Kupang tahun anggaran 2011 adalah merupakan tanggung jawab Veronika Yulita Moi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Seksi Sarana Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) Nomor : 4968/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, dan tentang Bantuan

Rehabilitasi ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011, yang mana dalam Pasal 8 dari kedua Perjanjian tersebut mengisyaratkan bahwa kalau tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan Surat Perjanjiannya maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara, akan tetapi terdakwa DOMIANUS Modjo, S.Pd., M.Si bersama Drs. Maxwell Hermes Halundaka (dilakukan penuntutan terpisah) telah memerintahkan untuk mengalihkan pekerjaan Pembangunan RPS dan Rehabilitasi SMK Pelayaran Kupang ke Pekerjaan Pembangunan SMK Negeri 7 Kupang yang tidak sesuai dengan Perjanjian di atas.

- Bahwa seharusnya terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALAN Selaku Kabid SMK Kota Kupang bersama Drs. Maxwell Hermes Halundaka menyarankan kepada saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang untuk meminta petunjuk ke Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan bahkan terdakwa memerintahkan saksi Veronika Yulita Moi, S.Pd. untuk melakukan pekerjaan di SMK Negeri 7 Kupang.
- Bahwa perbuatan terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si alias ALAN Selaku Kabid SMK kota kupang bersama Drs. Maxwell Hermes Halundaka (dilakukan penuntutan terpisah) dalam proyek pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang bertentangan dengan :
 1. Pasal 18 ayat (3) Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang pada dasarnya menyatakan pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 2. Pasal 6 huruf f Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada dasarnya menyatakan menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
 2. Pasal 6 huruf g Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada dasarnya menyatakan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
 3. Surat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Seksi Sarana Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Sub Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang yang menyebutkan antara lain :
 - Pasal 3 ayat (1) menyebutkan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa mengacu pada Panduan Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa tahun 2011, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan Ruang Praktek Siswa tahun 2011 dan

Pedoman ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Perancangan Bangunan Tahan Gempa dan Konstruksi Kuda – Kuda Baja Ringan tahun 2011.

- Pasal 6 ayat (6) menyebutkan Pihak Kedua mempertanggungjawabkan hasil Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa tahun 2011, Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan Pembangunan Ruang Praktek Siswa, Pedoman Perencanaan Ruang Praktek Siswa tahun 2011, Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Ruang Praktek Siswa tahun 2011 dan Pedoman Perencanaan Bangunan Tahan Gempa dan Konstruksi Kuda – Kuda Baja Ringan tahun 2011.
- Pasal 8 ayat (1) menyebutkan apabila Pihak Kedua tidak memenuhi semua kewajiban sesuai dengan diktum yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ini beserta lampirannya maka Pihak Kedua wajib mengembalikan dana bantuan sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke Kas Negara.
- Pasal 8 ayat (3) menyebutkan, apabila terjadi kerugian negara akibat penyalahgunaan dana bantuan menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. selaku Kabid SMK kota kupang bersama Drs. Maxwel Hermes Halundaka memperkaya Veronika Yulita Moi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang dan Paschalis Laki, BA selaku Ketua Tim Pembangunan SMK Pelayaran Kupang, dimana seharusnya Veronika Yulita Moi, S.Pd. dan Paschalis Laki, BA yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi gedung SMK Pelayaran Kupang sesuai Surat Perjanjian Nomor: 4968/D3.5/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Nomor: 4640/D3.4/Kep/KU/2011 tanggal 27 Oktober 2011 akan tetapi terdakwa dengan Nota Dinas Nomor: DISPPO. 090/SEK/857/2012 tanggal 21 Januari 2012 telah memerintahkan untuk mengerjakan pembangunan SMK Negeri 7 Kupang.

➤ Bahwa hasil Analisa Biaya pembangunan fisik gedung SMK Negeri 7 Kupang oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 16 Juli 2012 menemukan kalau nilai gedung SMK Negeri 7 Kupang yang telah dibangun sebesar Rp 88.398.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sedangkan dana yang telah dicairkan oleh Veronika Yulita Moi, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran Kupang dan Paschalis Laki, BA selaku Ketua Tim Pembangunan SMK Pelayaran Kupang adalah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum

derngan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDS-03/K-PANG/06/2013,

tanggal 30 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1) Menyatakan Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama- sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2) Membebaskan Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN dari dakwaan Primair.
- 3) Menyatakan Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama - sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 4) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
- 6) Menetapkan barang bukti :

No	Nama Barang Bukti	Penetapan/ Ijin PN	Disita Dari	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Surat Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo No. 012/YM/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Permintaan Blokir Rekening SMK Pelayaran Kupang di Unit Naikoten.	Sp-Sita/123/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, Tgl.28 Agustus 2012	ELVIS L.S.RODJA	
2.	Surat Pernyataan Pembukaan Rekening No. 022/YM/11/2012 tanggal 21 Februari 2012 Cap Tanda Tangan Ketua Yayasan MARIA SALOUW	Sp-Sita/123/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, Tgl.28 Agustus 2012	ELVIS L.S.RODJA	
3.	Buku Rekening Bank BRI Cabang Kupang Unit Naikoten Nomor Rekening : 3490-01-	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres	VERONIKA YULITA MOI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang jln. Hevhotan KM 12 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang tgl. 24 Agustus 2010 No. seri : 16130737.	Kupang Kota, Tgl.28 Agustus 2012		
4.	Bukti Slip Penarikan Uang di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Kupang 3 Februari 2012 No. Rekening - 01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang jln. Hevhotan KM 12 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang Unit Naikoten Tunai dalam rupiah jumlah Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah)./foto copy	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl.28 Agustus 2012	VERONIKA YULITA MOI	
5.	Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Seksi Sarana Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasaran Direktorat Pembina SMK dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4968 /D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa / Ruang Bengkel pada hari kamis tanggal 27 Oktober 2011.	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl.28 Agustus 2012	VERONIKA YULITA MOI	
6.	Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasaran Direktorat Pembina	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl.28 Agustus 2012	VERONIKA YULITA MOI	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SMK dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640 /D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011.			
7.	Surat Keputusan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 034/L.21.20/SMK.P/SK. 144/X/2011 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehab Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun 2011.	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl.28 Agustus 2012	VERONIKA YULITA MOI	
8.	Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo No. 011/SK/YYM/XII/2011 tentang Pemberhentian Kepala SMK Pelayaran Kupang tanggal 30 Desember 2011.	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl.28 Agustus 2012	VERONIKA YULITA MOI	
9.	Proposal Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) APBN-P Tahun 2011 diajukan oleh SMK Pelayaran Kupang Prop.NTT Kupang 2011 Nilai Bantuan Sebesar Rp. 350.000.000,00 disahkan di Kupang tanggal 31 Oktober 2011 Cap tanda tangan Kepala Sekolah Sdr. Veronika Yulita Moi, S.Pd., Ketua Komite Sekolah Sdr. Paschalis Laki, BA., Mengetahui / Menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang Drs. Maxwell H. Halundaka.	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl.28 Agustus 2012	VERONIKA YULITA MOI	
10.	1 (satu) Buah Buku	Sp-	VERONIKA	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) 43, 27 % SMK Pelayaran Kupang.	Sita/177/XII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota ,Tgl.9 Desember 2012	YULITA MOI	
11.	Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.848.2/Dikme njur/261/2012 Perihal Permintaan Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Pimpinan BRI Cabang Kupang diKupang tanggal 1 Februari 2012. Tanda tangan dan Cap Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA	Sp- Sita/125/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl.28 Agustus 2012	ARIE LMMM WAROKKA	
12.	PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang Jalan Ir Sukarno No. 18 Kupang Nomor : B.698-KC-XI/AMU/03/2012 Perihal : Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Bapak Kadis PPO Kota Kupang di Kupang, tanggal 1 Maret 2012.	Sp- Sita/125/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl.28 Agustus 2012	ARIE LMMM WAROKKA	
13.	Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.848.2/Dikme njur/261/2012 Perihal Permintaan Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Pimpinan BRI Cabang Kupang diKupang tanggal 1 Februari 2012. Tanda tangan dan Cap Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA	Sp- Sita/126/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl.28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO	DOMIANUS MODJO	
14.	Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas	Sp- Sita/126/VIII/2012/	DOMIANUS MODJO	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.842.2/Dikmenjur/344/2012 Perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan Kepada Yth. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta tanggal 20 Januari 2012 Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA	Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl.28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO		
15.	Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.895/Dikmenjur/560/2012 Perihal: Mohon Persetujuan Kepada Yth. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta tanggal 06 Maret 2012 Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA	Sp-Sita/126/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl.28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO	DOMIANUS MODJO	
16.	PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang Jalan Ir Sukarno No. 18 Kupang Nomor : B.698-KC-XI/AMU/03/2012 Perihal : Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Bapak Kadis PPO Kota Kupang di Kupang, tanggal 1 Maret 2012.	Sp-Sita/126/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl.28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO	DOMIANUS MODJO	
17.	Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Nomor : 468/D.3.4/KU/2012 lampiran 1 (satu) Lembar Hal :	Sp-Sita/126/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl.28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO	DOMIANUS MODJO	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengalihan Dana Bantuan Kepada Yth. Kadis PPO Kota Kupang di Kupang tanggal 23 Februari 2012.			
18.	Nota Dinas Kepada Yth. Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang tanggal 21 Januari 2012 Nomor : DISPPO.090/SEK/857/2012, Perihal : Penyelesaian Pembangunan RPS Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA	Sp-Sita/52/IV/2013/Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl. 3 April 2013	DOMIANUS MODJO	
19.	Uang Tunai Rupiah, sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)	Sp-Sita/169/XI/2012/Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl. 29 November 2012		
20.	Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung di SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-7041/PW24/5/2012 tanggal 7 November 2012	-	-	
21.	Hasil analisa biaya Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung paket Pekerjaan Bantuan Pembangunan Gedung Ruang Praktek Siswa (RPS)	-	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SMK Negeri 7 Kupang hasil pengukuran 07 Juli 2012 oleh KUSA BILL N. NOPE, ST., MT Dosen jurusan teknik sipil politeknik negeri kupang			
22.	Petikan Keputusan walikota kupang Nomor BKD. 821/753/D/V/2010 ditetapkan dikupang tanggal 26 Mei 2010 dan lampiranya	-	-	
23.	Petikan Keputusan walikota kupang Nomor BKD. 821/2551.a/d/x/2009 ditetapkan dikupang tanggal 16 oktober 2009 dan lampiranya	-	-	
24.	Pedoman perancangan bangunan tahan gempa dan konstruksi kuda-kuda baja ringan Direktorat Pembinaan SMK Dirjen pendidikan menengah Kementerian pendidikan Nasional 2011	-	-	
25.	Pedoman Pelaksanaan dan pengawasan ruang kelas baru (RKB) SMK dan Ruang Praktik Siswa (RPS) bengkel SMK Tahun 2011 Direktorat Pembinaan SMK Dirjen pendidikan menengah Kementerian pendidikan Nasional 2011	-	-	
26.	Panduan Pelaksanaan Tahun 2011 Bantuan Pembangunan RKB Direktorat Pembinaan SMK Dirjen pendidikan menengah Kementerian pendidikan Nasional 2011	-	-	
27.	Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggung	-	-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	jawaban Keuangan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Ruang Praktik Siswa (RPS) Bengkel SMK Tahun 2011 Direktorat Pembinaan SMK Dirjen pendidikan menengah Kementerian pendidikan Nasional 2011			
28.	Notulen rapat hari jum'at tanggal 20 januari 2012 tempat ruang kantor Bidang SMK Dinas PPO Kota Kpg	-	-	
29.	Sertifikat tanda bukti hak 929	-	-	
30.	Akta penyerahan hak atas tanah nomor : 11 tanggal 06 Oktober 2008	-	-	
31.	Keputusan Walikota Kupang Nomor 71 a/KEP/HK/2012 tentang pendirian SMK N 7 Kota Kupang ditetapkan di kupang tanggal 26 Maret 2012	-	-	
32.	Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD. 821/402.e/d/II/2012 ditetapkan dikupang tanggal 28 Februari 2012	-	-	
33.	Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD. 821/287/D/II/2011 ditetapkan dikupang tanggal 11 Februari 2011	-	-	
34.	Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor 020/SK/YYM/II/2012 tentang pemberhentian guru SMK Pelayaran Kupang ditetapkan dikupang tanggal 15 februari 2012	-	-	
35.	Surat	-	-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 532/L.21.20/SMK-P/SP.135/III/2012 perihal : Mohon petunjuk lebih lanjut tentang pembangunan RPS dan RKB SMK Pelayaran kupang			
36.	Rekening koran bukti mantan Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) melakukan penarikan uang dari rekening milik SMK Pelayaran Kupang yang terjadi masing-masing tgl. 9 januari 2012 senilai rp. 25.000.000 dan tgl. 3 Februari 2012 senilai Rp. 125.000.000	-	-	
37.	Kwitansi Bukti mantan Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) menyerahkan uang kepada paskalis laki (Ketua Tim Pembangunan) pada SMK N 7 Kupang yang terjadi masing-masing tgl. 9 januari 2012 senilai Rp. 25.000.000 dan tgl. 3 Februari 2012 senilai Rp. 125.000.000	-	-	
38.	Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor : 008/SK/YYM/III/2010 tentang Pengangkatan Kepala SMK Pelayaran Kupang	-	-	
39.	Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 333/L.21.20/SMK.P/SK.103/IV/2009 tentang Pengangkatan Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang	-	-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.	Uang senilai Rp. 340.000.000,- beserta bunganya yang tersimpan dalam Rekening Bank BRI Cabang Kupang Unit Naikoten Nomor Rekening : 3490-01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang Buku Rekening Bank BRI Cabang Kupang Unit Naikoten Nomor Rekening : 3490-01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang	-	-
-----	---	---	---

dipergunakan untuk terdakwa dalam perkara lain ;

- 7) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Terdakwa secara pribadi mengajukan Pledoi yang intinya memohon Majelis Hakim yang mulia untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh Tuntutan Penuntut Umum, dan juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (*pleidoi*) pada tanggal 06 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar.
2. Membebaskan Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN, dari dakwaan-dakwaan (*vrisspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtvervolgning*) sesuai Pasal 191 Ayat (2) KUHAP.
3. Membebaskan Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN, dari tahanan.
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN di Masyarakat, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan dan harkat serta martabatnya .
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

----- Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokok menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya (*pleidoi*) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan, *Pleidoi*, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 7 November 2013 Nomor : 25/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut umum ;
2. Membebaskan Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN tersebut di atas dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa DOMIANUS MODJO, S.Pd., M.Si. alias ALLAN sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
7. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
- 10.

No	Nama Barang Bukti	Penetapan/ Ijin PN	Disita Dari	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Surat Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo No. 012/YYM/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Permintaan Blokir Rekening SMK Pelayaran Kupang di	Sp-Sita/123/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, Tgl.28 Agustus 2012	ELVIS L.S.RODJA	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Unit Naikoten.			
2.	Surat Pernyataan Pembukaan Rekening No. 022/YYM/11/2012 tanggal 21 Februari 2012 Cap Tanda Tangan Ketua Yayasan MARIA SALOUW	Sp-Sita/123/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, Tgl.28 Agustus 2012	ELVIS L.S.RODJA	
3.	Buku Rekening Bank BRI Cabang Kupang Unit Naikoten Nomor Rekening : 3490-01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang jln. Hevhotan KM 12 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang tgl. 24 Agustus 2010 No. seri : 16130737.	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota, Tgl.28 Agustus 2012	VERONIKA YULITA MOI	
4.	Bukti Slip Penarikan Uang di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Kupang 3 Februari 2012 No. Rekening - 01-024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang jln. Hevhotan KM 12 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang Unit Naikoten Tunai dalam rupiah jumlah Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah)/foto copy	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl.28 Agustus 2012	VERONIKA YULITA MOI	
5.	Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Seksi Sarana Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasaran Direktorat Pembina SMK dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4968 /D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Pembangunan Ruang Praktek Siswa / Ruang Bengkel pada	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl.28 Agustus 2012	VERONIKA YULITA MOI	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011.			
6.	Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembina SMK dengan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 4640 /D.34/Kep/KU/2011 tentang Bantuan Rehabilitasi Gedung SMK Pelayaran Kupang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011.	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl.28 Agustus 2012	VERONIKA YULITA MOI	
7.	Surat Keputusan dan Lampiran Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 034/L.21.20/SMK.P/SK. 144/X/2011 tentang Pengangkatan Tim Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehab Gedung SMK Pelayaran Kupang Tahun 2011.	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl.28 Agustus 2012	VERONIKA YULITA MOI	
8.	Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo No. 011/SK/YM/XII/2011 tentang Pemberhentian Kepala SMK Pelayaran Kupang tanggal 30 Desember 2011.	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl.28 Agustus 2012	VERONIKA YULITA MOI	
9.	Proposal Bantuan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) APBN-P Tahun 2011 diajukan oleh SMK Pelayaran Kupang Prop.NTT Kupang 2011 Nilai Bantuan Sebesar Rp. 350.000.000,00 disahkan di Kupang tanggal 31 Oktober	Sp-Sita/124/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl.28 Agustus 2012	VERONIKA YULITA MOI	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2011 Cap tanda tangan Kepala Sekolah Sdr. Veronika Yulita Moi, S.Pd., Ketua Komite Sekolah Sdr. Paschalis Laki, BA., Mengetahui / Menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang Drs. Maxwell H. Halundaka.			
10.	1 (satu) Buah Buku Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) 43, 27 % SMK Pelayaran Kupang.	Sp-Sita/177/XII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota ,Tgl.9 Desember 2012	VERONIKA YULITA MOI	
11.	Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.848.2/Dikmenjur/261/2012 Perihal Permintaan Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Pimpinan BRI Cabang Kupang diKupang tanggal 1 Februari 2012. Tanda tangan dan Cap Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA	Sp-Sita/125/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl.28 Agustus 2012	ARIE LMMM WAROKKA	
12.	PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang Jalan Ir Sukarno No. 18 Kupang Nomor : B.698-KC-XIVAMU/03/2012 Perihal : Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Bapak Kadis PPO Kota Kupang di Kupang, tanggal 1 Maret 2012.	Sp-Sita/125/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl.28 Agustus 2012	ARIE LMMM WAROKKA	
13.	Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.848.2/Dikmenjur/261/2012 Perihal	Sp-Sita/126/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl.28 Agustus 2012	DOMIANUS MODJO	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Permintaan Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Pimpinan BRI Cabang Kupang diKupang tanggal 1 Februari 2012. Tanda tangan dan Cap Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA	DOMIANUS MODJO		
14.	Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.842.2/Dikmenjur/344/2012 Perihal : Permohonan Pengalihan Dana Bantuan Kepada Yth. Direktur Pembinaan SMK diJakarta tanggal 20 Januari 2012 Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA	Sp-Sita/126/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl.28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO	DOMIANUS MODJO	
15.	Surat Pemerintah Kota Kupang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jln. S.K.Lerik Nomor : Dis.PPO.895/Dikmenjur/560/2012 Perihal: Mohon Persetujuan Kepada Yth. Direktur Pembinaan SMK diJakarta tanggal 06 Maret 2012 Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA	Sp-Sita/126/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl.28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO	DOMIANUS MODJO	
16.	PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang Jalan Ir Sukarno No. 18 Kupang Nomor : B.698-KC-XIVAMU/03/2012 Perihal : Pencairan Dana Bantuan Kepada Yth. Bapak Kadis PPO Kota	Sp-Sita/126/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl.28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO	DOMIANUS MODJO	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kupang di Kupang, tanggal 1 Maret 2012.			
17.	Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Nomor : 468/D.3.4/KU/2012 lampiran 1 (satu) Lembar Hal : Pengalihan Dana Bantuan Kepada Yth. Kadis PPO Kota Kupang di Kupang tanggal 23 Februari 2012.	Sp-Sita/126/VIII/2012/ Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl.28 Agustus 2012 DOMIANUS MODJO	DOMIANUS MODJO	
18.	Nota Dinas Kepada Yth. Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang tanggal 21 Januari 2012 Nomor : DISPPO.090/SEK/857/2012, Perihal : Penyelesaian Pembangunan RPS Cap dan Tanda Tangan Kepala Dinas PPO Kota Kupang Drs. MAXWELL H. HALUNDAKA	Sp-Sita/52/IV/2013/Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl. 3 April 2013	DOMIANUS MODJO	
19.	Uang Tunai Rupiah, sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)	Sp-Sita/169/XI/2012/Unit Tipikor Satuan Reskrim Polres Kupang Kota Tgl. 29 November 2012		
20.	Laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Rehabilitasi Gedung di SMK Pelayaran Kupang Tahun Anggaran 2011	-	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor : SR-7041/PW24/5/2012 tanggal 7 November 2012			
21.	Hasil analisa biaya Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung paket Pekerjaan Bantuan Pembangunan Gedung Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri 7 Kupang hasil pengukuran 07 Juli 2012 oleh KUSA BILL N. NOPE, ST., MT Dosen jurusan teknik sipil politeknik negeri kupang	-	-	
22.	Petikan Keputusan walikota kupang Nomor BKD. 821/753/D/V/2010 ditetapkan dikupang tanggal 26 Mei 2010 dan lampiranya	-	-	
23.	Petikan Keputusan walikota kupang Nomor BKD. 821/2551.a/d/x/2009 ditetapkan dikupang tanggal 16 oktober 2009 dan lampiranya	-	-	
24.	Pedoman perancangan bangunan tahan gempa dan konstruksi kuda-kuda baja ringan Direktorat Pembinaan SMK Dirjen pendidikan menengah Kementerian pendidikan Nasional 2011	-	-	
25.	Pedoman Pelaksanaan dan pengawasan ruang kelas baru (RKB) SMK dan Ruang Praktik Siswa (RPS) bengkel SMK Tahun 2011 Direktorat Pembinaan SMK Dirjen pendidikan menengah Kementerian pendidikan Nasional	-	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2011			
26.	Panduan Pelaksanaan Tahun 2011 Bantuan Pembangunan RKB Direktorat Pembinaan SMK Dirjen pendidikan menengah Kementerian pendidikan Nasional 2011	-	-	
27.	Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK dan Ruang Praktik Siswa (RPS) Bengkel SMK Tahun 2011 Direktorat Pembinaan SMK Dirjen pendidikan menengah Kementerian pendidikan Nasional 2011	-	-	
28.	Notulen rapat hari jum'at tanggal 20 januari 2012 tempat ruang kantor Bidang SMK Dinas PPO Kota Kpg	-	-	
29.	Sertifikat tanda bukti hak 929	-	-	
30.	Akta penyerahan hak atas tanah nomor : 11 tanggal 06 Oktober 2008	-	-	
31.	Keputusan Walikota Kupang Nomor 71 a/KEP/HK/2012 tentang pendirian SMK N 7 Kota Kupang ditetapkan di kupang tanggal 26 Maret 2012	-	-	
32.	Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD. 821/402.e/d/II/2012 ditetapkan dikupang tanggal 28 Februari 2012	-	-	
33.	Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor BKD. 821/287/D/II/2011 ditetapkan dikupang	-	-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 11 Februari 2011			
34.	Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor 020/SK/YYM/II/2012 tentang pemberhentian guru SMK Pelayaran Kupang ditetapkan dikupang tanggal 15 februari 2012	-	-	
35.	Surat Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 532/I.21.20/SMK-P/SP.135/III/2012 perihal : Mohon petunjuk lebih lanjut tentang pembangunan RPS dan RKB SMK Pelayaran kupang	-	-	
36.	Rekening koran bukti mantan Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) melakukan penarikan uang dari rekening milik SMK Pelayaran Kupang yang terjadi masing-masing tgl. 9 januari 2012 senilai rp. 25.000.000 dan tgl. 3 Februari 2012 senilai Rp. 125.000.000	-	-	
37.	Kwitansi Bukti mantan Kepala SMK Pelayaran Kupang (Veronika Yulita Moi, S.Pd) menyerahkan uang kepada paskalis laki (Ketua Tim Pembangunan) pada SMK N 7 Kupang yang terjadi masing-masing tgl. 9 januari 2012 senilai Rp. 25.000.000 dan tgl. 3 Februari 2012 senilai Rp. 125.000.000	-	-	
38.	Surat Keputusan Ketua Yayasan Yaspeltra Marindo Kupang Nomor :	-	-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	008/SK/YYM/III/2010 tentang Pengangkatan Kepala SMK Pelayaran Kupang			
39.	Surat Keputusan Kepala SMK Pelayaran Kupang Nomor : 333/I.21.20/SMK.P/SK. 103/IV/2009 tentang Pengangkatan Ketua Komite SMK Pelayaran Kupang	-	-	
40.	Uang senilai Rp. 340.000.000,- beserta bunganya yang tersimpan dalam Rekening Bank BRI Cabang Kupang Unit Naikoten Nomor Rekening : 3490-01- 024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang Buku Rekening Bank BRI Cabang Kupang Unit Naikoten Nomor Rekening : 3490-01- 024707-53-3 atas nama SMK Pelayaran Kupang	-	-	

dipergunakan untuk terdakwa dalam perkara lain.

11. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 27/Akta Pid.Sus/2013/PN.KPG, tanggal 11 Nopember 2013, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 12 Nopember 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Nopember 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 20

Nopember ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 dan terhadap memori banding tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 November 2013, dan Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Desember 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHP, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 03 Desember 2013, Nomor : W26-UI/4467/HN.01.10/XII/2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya berharap agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sependapat dan mengabulkan permohonan Penuntut Umum dengan menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan ; -----

----- Menimbang, bahwa baik Terdakwa secara pribadi maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya sama permohonannya yaitu memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara ini untuk memutuskan, Menyatakan Terdakwa tidak bersalah baik dalam Dakwaan primair maupun subsidair, Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama Berkas Perkara, Salinan

Resmi ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor :

25/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 7 November 2013, Memori Banding Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa secara pribadi seperti yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan Subsidair, akan tetapi menurut Pengadilan Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan, karena selain pertimbangan hal-hal yang memberatkan seperti telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa yaitu : -----

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra aparaturnegara ; -----
2. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa itu sendiri, tetapi juga diharapkan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan yang lain untuk tidak berbuat hal yang sama, ditambah lagi bahwa Tindak Pidana Korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan pelakunya harus

diberi ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi sanksi hukuman berat (*extra ordinary crime*) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 25/Pid.Sus/2013/PN.Kpg tanggal 7 November 2013, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHP harus diubah sehingga amar selengkapannya akan disebutkan di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri sehingga mempersulit pelaksanaan putusan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

----- Mengingat, Pasal 3 UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang Nomor : 25/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 7 November

2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya

pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DOMIANUS MODJO, S.Pd.,**

M.Si. alias ALLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3**

(tiga) tahun ; -----

2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Kupang untuk selebihnya ; -----

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp

5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----

---- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada **hari**

Kamis tanggal **9 Januari 2014** oleh kami

I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH., MH. sebagai Hakim Ketua,

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH., MH. Hakim Tinggi dan

SUDI SUBAKAH, SH., MH. Hakim *Ad Hoc* masing-masing sebagai Hakim

Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 19 Desember 2013 Nomor :

26/Pen.Pid.Sus/2013/PTK., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat

Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Januari 2014** oleh Hakim Ketua

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

ROHBINSON K. TOBO, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri

oleh ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

1. TJOKORDA RAI SUAMBA, SH. MH. I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH. MH.

TTD

2. SUDI SUBAKAH, SH. MH.

Panitera Pengganti,

TTD

ROHBINSON K. TOBO, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. BAKRI ALI, SH.

NIP: 195704241977031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)